



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jemli Rende;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/30 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ammat, Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Vanderik Wailan,S.H pada kantor Vanderik Wailan,S.H., & Partners, yang beralamat di Dusun III, Desa Tarun Selatan, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah nomor 16/SK/2022/PN.Mgn pada tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 1 Maret 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JEMLI RENDE** bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEMLI RENDE** dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum dan merehabilitasi nama baik juga martabat Terdakwa karena menurut Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi. Sedangkan Terdakwa menyatakan pembelaannya pula secara terpisah yakni tidak ada maksud untuk mengambil tanah orang lain, karena yang Terdakwa tahu, tanah dimana Terdakwa membangun pondasi beton adalah tanah pemberian orang tuanya melalui pembelian, selain itu Terdakwa juga merupakan pelayan khusus di gereja dan membawahi 25 (dua puluh lima) kelompok rumah tangga di daerah Terdakwa tinggal, sehingga apabila memang Terdakwa melakukan perbuatan tercela tidak pantas lagi menjadi pelayan khusus;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JEMLI RENDE, sejak awal bulan November tahun 2020 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di belakang rumah Saksi Korban WELCOM TAAWOEDA di Desa Ammat, Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa pada saat itu mendirikan pondasi rumah nya di halaman belakang rumah milik Saksi Korban, dimana Terdakwa mendirikan pondasi bangunan di area halaman belakang milik Saksi Korban tanpa ijin dari saksi korban yang secara sah menguasai dan menempati tanah tersebut (halaman belakang) sejak tahun 2006 sebagaimana Serifikat Hak Milik Nomor 00019 Tahun 2006 atas nama WELCOM TAAWOEDA dengan luas tanah 423 m2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi),
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pengembalian batas SHM No. 00019 /Ammat tanggal 10 Mei 2021 bangunan berupa pondasi beton yang dibangun oleh Terdakwa berada di tanah yang telah bersertifikat hak milik milik Saksi Korban;
- Bahwa pembangunan pondasi beton yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik tanah yaitu Saksi Korban WELCOM TAAWOEDA sehingga Saksi Korban merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa , dan sampai saat sebelum dilaporkan bangunan pondasi milik terdakwa masih ada ditanah milik saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Welcom Taawoeda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai Om/Paman;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan penyerobotan tanah milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa terjadi pada Bulan Nopember 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di belakang pekarangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar Bulan Nopember 2020, Terdakwa mulai membangun mendirikan Pondasi diatas tanah milik Saksi, dan saat itu Saksi sempat menegur Terdakwa untuk tidak mendirikan Pondasi diatas tanah milik Saksi akan tetapi Terdakwa bertetap mendirikan karena tidak melihat bukti;
- Bahwa Saksi sempat memperlihatkan bukti kepemilikan tanah tersebut kepada Terdakwa yakni Sertifikat Hak Milik, akan tetapi Terdakwa tidak percaya karena tidak mengetahui proses pembuatan seritifikatnya;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dimana saksi membelinya dari Rein Maga dan sudah dibuatkan sertifikat hak milik;
- Bahwa selain Saksi ada juga yang mengetahui perbuatan Terdakwa membangun pondasi di tanah milik Saksi yakni lelaki bernama Saksi Dikson Magalemma dan Saksi Olsina Remba;
- Bahwa antara tanah milik Saksi dengan Terdakwa hanya bersebelahan;
- Bahwa dimana patok yang dipasang adalah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) (kaca besi 5) namun hilang diambil;
- Bahwa permasalahan sudah sempat diselesaikan di hadapan Pemerintah Kecamatan dan disana Camat sempat menegur Terdakwa untuk berhenti membangun pondasi dilokasi tanah milik Saksi Welcom Tawoeda dan Terdakwa langsung menghentikan pembuatan pondasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membangun pondasi dengan lebar 2 (dua) meter dan tinggi 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan;
- Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Rein Maga dan Saksi membelinya dari Rein Maga;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan tanah dibagian depan dengan ukuran 1 (satu) meter;
- Bahwa saat ini tanah tersebut masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dimana Barto Rende dan Marta Diamare adalah orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa objek lain pernah dijual oleh orang tua Terdakwa seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), akan tetapi baru dibayar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) saksi mengalami luka dibagian lengan kanan;

- Bahwa saat penjualan tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa hadir pada saat itu antara isteri dan Barto;
- Bahwa Saksi pernah melihat Barto pernah membersihkan didalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Barto sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah memperlihatkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut adalah palsu;
- Bahwa saat pengukuran tanah tersebut Terdakwa juga hadir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak benar semua keterangan Saksi yaitu Terdakwa membeli tanah tahun 2000 dan masuk di sertifikat dengan ukuran 12,5 meter;

Terhadap tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi bertetap pada keteranganya;

2. Olsina Remba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan Saksi dalam BAP Polisi benar;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penyerobotan tanah milik Saksi Welcom Taawoeda yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada bulan Nopember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di pekarangan rumah milik Saksi Welcom Taawoeda;
- Bahwa sekitar Bulan Nopember 2020, saksi sedang mencuci piring di rumahnya dan melihat Terdakwa sedang membangun fondasi bersama saksi Dikson Mangalema dan segera memberitahukan kepada saksi Welcom Taawoeda;
- Bahwa Saksi sempat melihat bukti kepemilikan tanah tersebut, dimana sertifikat tersebut Saksi yang menyimpannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah tersebut adalah Saksi Welcom Taawoeda;
- Bahwa saat pengukuran Saksi juga hadir bersama juga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah dibeli dari Saksi Welcom Taawoeda;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Ammat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut dikelola oleh Saksi bersama Suami Saksi;
- Bahwa Saksi yang melihat dimana Terdakwa sudah mendirikan pondasi diatas tanah milik Saksi Welcom Taawoeda;
- Bahwa sudah sempat diselesaikan di hadapan Pemerintah Kecamatan dan disana Camat sempat menegur Terdakwa untuk membangun pondasi dilokasi tanah milik Saksi Welcom Tawoeda dan Terdakwa langsung menghentikan pembuatan pondasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada Terdakwa dan Saudara Terdakwa yang bernama Dikson Mangalemma yang mendirikan pondasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah dilakukan usaha perdamaian di Desa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tanah tersebut masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga penjualan tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan yang lain dan yang tidak benar yakni Terdakwa tidak hadir saat pengukuran tanah tahun 2006 sebab terdakwa berada di Manado;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keteranganya;

3. Dikson Mangalemma, berdasarkan Pasal 168 dan 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan saksi dengan hubungan kekeluargaan yang berhak untuk mundur dalam memberikan keterangan namun yang bersangkutan tidak berkeberatan, serta tidak ada keberatan dari Terdakwa sehingga saksi dambil janjinya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan adanya penyerobotan tanah milik Saksi Welcom Taawoeda yang dilakukan oleh Terdakwa Jemli Rende;
- Bahwa peristiwa terjadinya Saksi sudah lupa tanggal dan bulanya akan tetapi peristiwa tersebut sekitar tahun 2021;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk membuat pondasi dilokasi objek sengketa tersebut yang terletak di Desa Ammat Kecamatan Tampan'amma dan pada saat Saksi dan Terdakwa mendirikan pondasi tersebut tiba-tiba saksi ditegur oleh Saksi Olsina Remba yang mengatakan bahwa jangan membuat fondasi dilokasi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena tanah tersebut adalah milik mereka yang juga milik dari Welcom Taawoeda;

- Bahwa pada saat ditegur Saksi langsung berhenti untuk membuat pondasi dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibangun pondasi adalah berbatasan langsung antara tanah milik Terdakwa dan Saksi Welcom Taawoeda;
- Bahwa setahu saksi tidak ada batas patok dilokasi tanah;
- Bahwa ada dibangun pondasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi batas-batasnya;
- Bahwa sampai saat ini pondasi tersebut masih ada dan belum dibongkar karena tidak boleh dibongkar;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa untuk membangun pondasi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Saksi Welcom Taawoeda;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa langsung berhenti mengerjakan dan langsung pulang kerumah ketika sudah diingatkan oleh Saksi Olsina Remba;
- Bahwa yang menyiapkan bahan-bahan untuk membuat pondasi adalah Terdakwa Jemli Rende;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa panjang dan tinggi dari pondasi;
- Bahwa Saksi tidak disuruh membongkar akan tetapi Saksi hanya disuruh untuk berhenti mengerjakan membuat pondasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada perdamaian antara Saksi Welcom Tawwaoeda dengan Terdakwa;
- Bahwa dilokasi ada pondasi yang dibangun sesuai gambar yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat kepemilikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya bekerja pada tanggal 13 Nopember 2021 saja dan setelah itu sudah tidak lagi bekerja karena sudah ditegur oleh Saksi Olsina Remba;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Welcom Tawoeda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

4. Dadit Bagustara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal Terdakwa namun setelah kasus ini baru

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP Polisi benar;
- Bahwa sehubungan dengan penyerobotan tanah milik Saksi Welcom Taawoeda yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sekitar Bulan Mei 2022, saksi diperintahkan dari kantor untuk melakukan pengukuran tanah di Desa Ammat milik dari Saksi Welcom Taawoeda dan Saksi langsung menuju ke Desa tersebut untuk mengukur tanah pengembalian batas dan disana Saksi menggunakan alat Meter dan alat GPS Geodetik dan setelah diukur didapati bahwa pondasi yang dibangun Terdakwa sudah masuk dalam wilayah tanah milik Saksi Welcom Taawoeda ada sekitar 90 cm;
- Bahwa orang yang hadir pada saat itu adalah dari Kepolisian setempat dan Pemerintah Desa setempat dan Tetangga yang bersebelahan batas tanah dengan yang akan diukur dan Terdakwa juga hadir dalam pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menandatangani berita acara pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah ada fondasi;
- Bahwa pengembalian batas tanah hanya cukup 1 (satu) kali;
- Bahwa Tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat tersebut atas nama Welcom Taawoeda;
- Bahwa Terdakwa mendirikan pondasi sudah masuk kedalam tanah milik Saksi Welcom Taawoeda yang sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui penjualan tersebut dari Saksi Welcom Taawoeda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan yang lain dan yang tidak benar yakni Terdakwa tidak hadir saat pengukuran tanah tahun 2006 sebab Terdakwa berada di Manado ;

Terhadap Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi sebelumnya, Saksi bertetap pada keteranganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Muhamad Kevin Waluyo Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dapat memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya sesuai dengan pengetahuan ahli;
- Bahwa ahli tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli dapat memberikan pendapat berdasarkan keilmuannya tanpa tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa ahli menerangkan, baru bekerja sekitar 2 tahun di Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa ahli menerangkan, riwayat kerja saat ini adalah sebagai Petugas Ukur di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud, sedangkan sebelumnya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa ahli menerangkan, tidak pernah menghadiri persidangan untuk dimintakan sebagai ahli sebelumnya dan tidak pernah pula dimintai keterangan selama ini sebagai seorang ahli;
- Bahwa ahli menerangkan, tidak yakin dapat disebut sebagai saksi ahli, karena kapasitas yang ahli tahu saat itu hanya dipanggil sebagai juru ukur atau petugas ukur tanah;
- Bahwa ahli menerangkan, tidak menguasai mengenai tanah sepenuhnya namun hanya dapat menerangkan proses pengukuran tanah pada perkara ini yang dilakukan sendiri oleh ahli;
- Bahwa ahli menerangkan, mengenai asas dalam pengukuran tanah *Contradictoire Delimitatie* adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya;
- Bahwa ahli menerangkan, hal tersebut juga berlaku terhadap penetapan batas kembali;
- Bahwa ahli menerangkan, tidak mengetahui hal apapun selain hal tersebut Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak mengerti karena hanya sebatas keilmuan dari saksi ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu memberikan keterangan dengan bebas;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadian sekitar bulan November 2020 sekitar pagi hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sedang membangun fondasi rumah yang kurang lebih panjangnya sekitar panjang 2 (dua) meter x 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat sedang membuat fondasi tersebut saksi Welcome Taawoeda mengingatkan untuk tidak melanjutkan membangun fondasi karena itu bukan bagian dari halaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, ketika diingatkan Terdakwa mengatakan bahwa itu masih bagian dari halaman rumah milik Terdakwa dimana merupakan warisan orang tua Terdakwa melalui pembelian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, meski sempat beda pendapat, Terdakwa tidak melanjutkan pembangunan lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, mengetahui ada orang dari kepolisian dan pertanahan datang yang mana Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya, namun Terdakwa tidak dimintai tanda tangan serta tidak dapat undangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kedatangan polisi dan orang pertanahan saat itu untuk mengukur tanah untuk pengembalian batas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak ada keinginan untuk masuk ke dalam pekarangan orang lain, dan hendak membongkar apabila memang benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, baru mengetahui adanya sertifikat ketika pengukuran batas tanah kembali milik saksi Welcom Taawoeda;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, ketika hendak membongkar fondasi dilarang oleh saksi Welcom Taawoeda dan polisi, serta dikatakan bongkar nanti ketika sudah selesai urusan hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak ada di lokasi pengukuran tanah tahun 2006, dimana pada sertifikat milik saksi Welcom Taawoeda tertulis Jemy Aula serta Terdakwa tidak tahu itu siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan setelah disumpah maupun diambil janjinya sebagai berikut:

1. Veky Maga

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dengan bebas serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui ada masalah tanah Ibu Mariance Rende;
- Bahwa saksi menerangkan, Ibu Mariance Rende adalah nenek dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa membangun fondasi di batas antara tanah Mariance Rende dengan tanah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan, setuju saksi tanah tersebut tidak pernah dialihkan atau dijual;
 - Bahwa saksi menerangkan, baru tahu tanah tersebut ada sertifikat atas nama Welcom Taawoeda setelah bermasalah;
 - Bahwa saksi menerangkan, selama ini saksi sebagai pemilik tanah yang berseberangan sebelah selatan tanah milik ibu Mariance Rende tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan, fondasi yang hendak dibangun oleh Terdakwa adalah untuk membuat dapur;
 - Bahwa saksi menerangkan, tidak kenal dan tidak ada yang bernama Jemly Aula tinggal di Desa Ammat;
 - Bahwa saksi menerangkan, fondasi tersebut tidak berubah hingga saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keseluruhan;

2. Gaspel Gahetto

- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi ketahui ada permasalahan batas tanah antara Terdakwa dengan saksi Welcome Taawoeda;
- Bahwa saksi menerangkan, memiliki tanah selatan dari kepunyaan mariance Rende;
- Bahwa saksi menerangkan, tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah mariance rende, yang merupakan nenek dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, tanahnya terletak di desa ammat;
- Bahwa saksi menerangkan, sudah tinggal di desa ammat sejak tahun 1950'an, dan saksi memiliki tanah ditempat itu sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan, sejak dulu sudah ada rumah, lalu diikuti pembangunan dapur di tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, sudah tinggal dekat lokasi tanah sejak tahun 1995'an
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu mengenai persertifikatan karena tidak ada pengumuman dan pula saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi menerangkan, Erni Maga tahun 2006 ada di papua, dan saat ini sudah meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan, Erni Maga adalah istri saksi Welcom Taawoeda;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, selama tinggal di desa ammat dan dekat dengan lokasi tanah sengketa ini, tidak ada yang bernama Jemy Aula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keseluruhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Barto Rende, T-2 yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Jemli Rende, dan T-3 1 (satu) bendel bukti pembelian sebidang tanah berukuran 7,75x12 meter oleh Jemli Rende dari Opsir Bawonse;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membangun fondasi sekitar bulan November tahun 2020 di desa Ammat, Kecamatan Tampan'amma;
- Bahwa Terdakwa membangun fondasi seukuran 2 (dua) meter x 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa membangun fondasi bersama temannya saksi Dikson Mangaleme jam 09.00 Wita;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00019 dengan luas 423 m² adalah milik saksi Welcom Taawoeda;
- Bahwa dilakukan pengukuran kembali terhadap tapal batas sertifikat hak milik Nomor 00019 tanggal 10 Mei 2021;
- Bahwa SPPT atas nama wajib pajak Barto Rende tertanggal jatuh tempo 30 September 2022;
- Bahwa SPPT atas nama wajib pajak Jemli Rende tertanggal jatuh tempo 30 September 2020;
- Bahwa Terdakwa membeli sebidang tanah seukuran 7,75 x 12 meter² dari Opsir Bawonse berdasarkan kwitansi tertanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa Surat Keterangan Jual Beli Tanah nomor 005/SK//XII-2020 atas nama kepala desa Ammat yang menerangkan pembelian tanah oleh Jemli Rende dari Opsir Bawonse;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembangunan fondasi yang dilakukan oleh Terdakwa sudah masuk ke dalam bagian tanah sertifikat Hak Milik Momor 00019 atas nama saksi Welcom Taawoeda;
- Bahwa pada saat diingatkan Terdakwa berhenti melanjutkan pembangunan fondasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mulanya ada sertifikat, setelah tahu dan berkehendak membongkar fondasi yang dibangunnya, Terdakwa tidak diperbolehkan membongkar oleh saksi Welcome Taawoeda atas perintah polisi, dan disuruh menunggu proses hukum;
- Bahwa patok yang dibuat pada saat pengukuran awal oleh BPN tidak ada atau hilang;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik saksi Welcom Taawoeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan dengan dakwaan tunggal maka Terdakwa hanya akan dipersalahkan apabila memang terbukti memenuhi seluruh unsur dalam satu tindak pidana melalui perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hukum;
3. Masuk dengan paksa ke dalam atau ada di dalam rumah atau tempat tertutup atau perkarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain;
4. Tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga Majelis Hakim akan memberikan kejelasan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barangsiapa*" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa, sedangkan setiap orang sendiri digambarkan sebagai segala sesuatu subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum artinya dapat menunjang hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, dimana menurut pandangan para hali saat ini dapat dikategorikan dalam *rechtspersoon (legal entitle)* yakni suatu badan hukum dan *naturlijkpersoon (person)* yakni manusia pribadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk mengemukakan siapa yang hendak didakwa agar dimintakan pertanggungjawaban tersebut dan ternyata diketahui seorang manusia pribadi yang bernama Jemli Rende, yang telah pula disesuaikan pada saat sidang pertama dalam identitas Terdakwa dan dibenarkan olehnya;

Menimbang, bahwa pada saat persesuaian identitas tersebut telah didapati dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan, lebih lagi tidak adanya pembuktian mengenai ada atau tidak ketidakcakapan atau ketidakmampuan Terdakwa untuk bertindak atas dirinya sendiri, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa juga mampu bertanggungjawab atas hak dan kewajiban dalam bermasyarakat yang diembannya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Ilmu Hukum Pidana terhadap unsur "setiap orang" ini merupakan subjek dari delik itu sendiri, sedangkan untuk menilai ada atau tidaknya keseluruhan perbuatan haruslah mengacu kepada unsur objek, sehingga terhadap penilaian terpenuhi atau tidaknya sub unsur yang pertama ini haruslah saling bertalian dengan sub unsur objek lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan dalam sub unsur pertama di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah manusia pribadi yang dapat bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya, namun untuk dikatakan sub unsur pertama ini terpenuhi akan mengacu kepada sub unsur selanjutnya, dengan demikian terhadap unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi sebagian dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam sub unsur kedua ini juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian "dengan melawan hukum", maka Majelis Hakim akan memberikan batasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan melawan hukum" menurut pandangan para ahli hukum pidana dapat dipersamakan sebagai kata "melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” itu sendiri yakni “*wederechtelijk*” sedangkan terhadap persepsi “melawan hukum” sendiri dijabarkan menjadi melawan hukum dalam artian sempit dan dalam artian luas, dimana dalam artian sempit hukum itu adalah undang-undang itu sendiri sedangkan dalam artian luas berarti melawan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, namun untuk membatasi pengertian demikian Majelis Hakim menyikapi akan menggunakan melawan hukum yang mengacu kepada undang-undang, mengingat bahwa cakupan dalam perkara pidana ini sudah jelas ada pada KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan di atas serta mengikuti Ilmu Hukum Pidana yang menerangkan “dengan melawan hukum” ini mengacu kepada subjek dari delik, sehingga masih mengacu kepada mampu atau tidaknya bertanggung jawab persoon tersebut yakni adanya pribadi yang dapat melakukan perbuatan berdasarkan kesadaran dirinya dan apa yang diinginkan oleh pribadi tersebut, maka untuk menilai ada atau tidaknya keseluruhan perbuatan haruslah mengacu kepada unsur objek, sehingga terhadap penilaian terpenuhi atau tidaknya sub unsur yang kedua ini haruslah saling bertalian dengan sub unsur objek lainnya;

Menimbang, dengan mengambil seluruh pertimbangan pada sub unsur kedua ini, Majelis Hakim menilai secara subjek Terdakwa adalah manusia pribadi yang dapat bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya dalam bernegara hukum, namun untuk dapat diketahui apakah dalam kemampuannya untuk bertanggung jawab atas sebuah perbuatan dalam suatu delik yang didakwakan kepadanya haruslah mengacu kepada sub unsur objek yakni pada pembahasan sub unsur selanjutnya, maka dengan sendirinya terhadap sub unsur kedua ini telah terpenuhi sebagian dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Masuk dengan paksa ke dalam atau ada di dalam rumah atau tempat tertutup atau perkarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur ketiga ini, tidak pula dijelaskan secara rinci, namun menurut pendapat ahli hukum pidana sub unsur ketiga ini merupakan unsur objek sehingga akan mempengaruhi seluruh unsur subjek pada sub unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ketiga ini merupakan satu kesatuan kalimat yang menurut ahli hukum pidana haruslah berfokus kepada bagaimana cara pelaku memasuki suatu tempat atau rumah atau tempat tertutup maupun suatu perkarangan tertutup, apakah dengan suatu paksaan atau tidak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa yang disebut dengan “paksaan” digambarkan sebagai menggunakan suatu cara yang bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh yang berhak, dimana hal tersebut bersesuaian dengan kehendak dari sub unsur ini yang mengharuskan adanya dipakai orang lain, yang artinya pelaku atau Terdakwa yang menggunakan cara “paksaan” bukanlah orang yang diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa selain kata “paksaan” dalam sub unsur ini, pelaku atau Terdakwa haruslah berusaha memasuki suatu tempat, baik rumah atau tempat lain yang tertutup berikut pekarangan tertutup, Mengenai apa yang dimaksudkan dengan rumah (istilah umum) adalah suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus, di mana dia menyebutkan alamatnya untuk surat menyurat. Sedangkan ahli hukum pidana yang lain juga memberikan keterangan tentang istilah rumah (*woning*) bahwa, istilah rumah kediaman (*woning*) diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah (*huis*), tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang. Lebih lanjut, mengenai istilah ruangan tertutup digambarkan sebagai setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja, jadi suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci (misalnya baru saja selesai dibangun atau telah kosong untuk disewakan/dikontrakkan) adalah ruangan tertutup. Termasuk juga dalam golongan ruangan tertutup toko-toko, perusahaan, bengkel yang tidak dihuni. Ruangan tertutup juga diartikan (*besloten lokaal*) dengan disebutkannya istilah ini di samping rumah kediaman, maka yang dimaksudkan adalah ruangan yang tidak didiami orang. Tertutup tidak berarti bahwa ruangan sama sekali tertutup tanpa ada pintu terbuka, tetapi bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke situ, dengan dipasang tulisan “dilarang masuk” (*verboden toegang*) juga memenuhi ketentuan tersebut. Akan tetapi, juga tanpa tulisan semacam itu, apabila selayaknya bukan sembarang orang boleh masuk, maka ruangan sudah dapat dikatakan tertutup menurut Pasal 167 itu. Mengenai pekarangan tertutup, menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut, sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya. Ahli hukum pidana lain juga memberikan keterangan tentang pekarangan tertutup bahwa pada hakikatnya, masalahnya sama dengan ruangan tertutup. Akan tetapi dalam hal pekarangan, ukuran untuk unsur tertutup harus lebih longgar karena suatu pekarangan bersifat terbuka. Sebagai contoh, adakalanya juga terdapat tulisan “dilarang masuk: tetapi biasanya ini tidak ada, tulisan “awas anjing” juga dapat disamakan dengan tulisan “dilarang masuk”, namun tidak berarti secara harafian digambarkan tertutupnya pekarangan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kata “yang dipakai orang lain” pernah diberikan putusan oleh Hoge Raad, 14-12-1914, di mana dipertimbangkan bahwa, “ketentuan ini melindungi hak bertempat tinggal yang didasarkan pada kenyataan bertempat tinggal di sebuah rumah. Apakah penempatan rumah itu didasarkan pada sesuatu hak, adalah tidak menjadi soal”, sedangkan putusan Hoge Raad, 14-12-1914 tersebut, tidak memberikan perbedaan pengertian bagi orang yang berhak, justru berhak tersebut diarahkan menurut kenyataan. Orang yang bertempat tinggal di suatu rumah dipandang sebagai yang berhak, sehingga orang tidak boleh memasuki rumah itu bertentangan dengan kehendak orang yang nyatanya bertempat tinggal di rumah tersebut. Apa yang menjadi dasar hak dari orang yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di situ, tidak menjadi persoalan. Ini karena tujuan dari Pasal 167 KUHP yaitu melindungi hak bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan diberikan pertimbangan terhadap dasar sub unsur ketiga ini, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah ada hak atau tidak Terdakwa untuk masuk maupun ada atau tidak hak orang lain untuk menyatakan tempat, rumah, pekarangan tertutup ini adalah hak yang bersangkutan, dimana untuk hak pada sub unsur ketiga ini juga menyangkut adanya hak orang lain, dimana hak orang lain akan Majelis Hakim ambil berdasarkan kenyataan siapa yang senyata-nyata diketahui memiliki hak untuk bertempat tinggal di tanah yang dimasuki secara paksa, dimana diketahui ternyata saksi Olsina Remba yang mengetahui pada hari kejadian bulan November tahun 2020 memberitahukan kepada Welcom Taawoeda, dimana Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Welcom Taawoeda dan membangun pondasi beton dan Welcom Taawoeda lah yang menyatakan pekarangan tersebut masih menjadi bagian miliknya dan bukan bagian dari tanah Terdakwa, maka apabila

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan sertifikat hak milik Nomor 00019/AMMAT telah terdapat hak orang lain yang bertinggal pada lokasi tersebut namun bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapati fakta SHM Nomor 00019 Tahun 2006 atas nama Welcom Taawoeda yang tiada lain adalah saksi korban dalam perkara ini, dimana pada tanggal 10 Mei Tahun 2021 saksi Dadit Bagustara melakukan pengukuran kembali tapal batas tanah atas sertifikat Nomor 00019 sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Batas SHM Nomor 00019/AMMAT atas nama Welcom Taawoeda dan didapati keterangan dari saksi tersebut adanya bangunan pondasi beton yang telah masuk kurang lebih hingga 70-80 centimeter pada halaman atau pekarangan dan diikuti dengan pengakuan sendiri oleh Terdakwa bahwa pondasi beton sebagaimana dimaksud adalah milik Terdakwa yang dibantu oleh saksi Dikson Mangalemma dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan juga didapati keterangan dari saksi Welcom Taawoeda, saksi Olsina Remba, dan saksi Dikson Mangalemma bahwa Terdakwa memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah saksi Welcom Taawoeda yakni batas sebelah timur, dimana terhadap batas tersebut saksi Welcom Taawoeda memberikan pendapat bahwa mulanya ada batas dari dari kaca besi sebanyak 5 (lima) buah yang sudah hilang, dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan dari saksi Olsina Remba dan saksi Dikson Mangalemma yang mengatakan tidak ada batas antara halaman maupun rumah saksi Welcom Taawoeda dengan saksi batas lain sesuai sertifikat Nomor 00019/AMMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pendapat ahli diikuti dengan fakta dipersidangan maka didapati kesimpulan dalam sub unsur ketiga ini haruslah seorang Terdakwa menggunakan cara yang tidak seharusnya dan tidak memiliki hak dalam hal berusaha masuk kedalam sebuah pekarangan yang tertutup yakni harus adanya batas-batas atau tanda sehingga seseorang mengetahui tidak diperkenannya ia untuk masuk secara serta merta meskipun tidak ada tanda larangan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya tidak ada tanda batas pada pekarangan rumah milik saksi Welcom Taawoeda yang merasa tidak berkenan adanya Terdakwa masuk pada saat bulan November tahun 2020 untuk membangun pondasi beton, sedangkan pada saat itu Terdakwa memiliki tanah yang berseberangan langsung dengan tanah Terdakwa yakni pada bagian timur, maka tidaklah serta merta Terdakwa dapat dikatakan telah masuk secara paksa dan tanpa hak ke dalam sebuah pekarangan tertutup;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendapati adanya pernyataan dari saksi Welcom Taaweoda, saksi Olsina Remba, dan saksi Dikson Mangalemma bahwa pada bulan November tahun 2020 itu pekerjaan yang dilakukan adalah membangun pondasi beton yang hanya berlangsung satu hari, dan tidak dilanjutkan kembali ketika diingatkan, maka menjadi jelas pada hari tersebut sekitar bulan November tahun 2020 Terdakwa barulah mengetahui pula adanya permasalahan antara batas milik Terdakwa dengan saksi Welcom Taawoeda yang semula hanya diketahui Terdakwa masih menjadi bagian miliknya, namun hal tersebut tidak perlu diperdebatkan sepanjang pada saat hari sebagaimana pembangunan pondasi tersebut ternyata batas-batas pekarangan rumah antara Terdakwa dengan saksi Welcom Taawoeda yang merupakan batas langsung sertifikat SHM Nomor 00019/AMMAT sebelah timur tidak didapati;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur ketiga ini mengenai "Masuk dengan paksa ke dalam atau ada di dalam rumah atau tempat tertutup atau perkarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain" telah tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam delik 167 (1) KUHP pada sub unsur ketiga telah tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa maka dengan sendirinya unsur-unsur mengenai subjek yang telah dipertimbangkan sebelumnya yang mengacu kepada unsur objek dapat dinyatakan tidak dapat dipersalahkan kepadanya serta telah tidak terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa KUHP yang digunakan dalam dasar pemeriksaan pada perkara ini adalah berkiblat pada ajaran mengenai "*strafbaar feit*" yaitu tindak pidana yang diterangkan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, maka dengan demikian jelas pula agar dakwaan yang dijadikan dasar dalam penuntutan terhadap Terdakwa tidak sekedar tertera yang dilarang oleh hukum melainkan melihat apakah seseorang tersebut pantas mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan olehnya yang didakwa melanggar hukum harus memenuhi seluruh unsur dari delik yang telah dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim untuk mempersingkat dan membuat jelas agar tidak berlarut-larut dalam memberikan ketetapan dalam putusan ini, mengambil pertimbangan untuk tidak



perlu menguraikan lagi unsur-unsur selanjutnya yakni sub unsur keempat dalam pasal 167 (1) KUHP yang merupakan satu-kesatuan unsur untuk menyatakan terpenuhi atau tidak delik yang disangkakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari Pasal 167 (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut yakni, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) huruf a. KUHP yang menyebutkan Surat Putusan bukan pembedaan memuat: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum tidak mengajukan barang bukti apapun maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, dan T-3, namun dalam persidangan hingga proses akhir pembuktian ternyata tidak memiliki korelasi langsung dengan perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun dianggap telah dipertimbangkan secara menyeluruh dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat 1 dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal tersebut dijelaskan : ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa didalam putusan ini Majelis Hakim akan membuka hati nurani dengan ungkapan “ *The conscience of the Court* “ yang artinya pengadilan juga dapat mempunyai hati nurani, Hakim tidak dapat hanya berlindung dibelakang undang-undang, Ia harus tampil dalam totalitas, termasuk dengan hati nuraninya ;

Menimbang, bahwa memutus dengan hati nurani menunjukkan bahwa hukum itu bukan skema-skema sederhana yang mekanistik, hukum penuh dengan kandungan makna-makna dan ditangan para hakimlah ia menjadi keadilan yang hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan dan menentukan putusan telah bermusyawarah serta mengingat aspek yuridis dan sosiologis, dimana aspek yuridis yang disebutkan pertama adalah pedoman dasar yang paling kuat yakni mengacu terhadap ketentuan hukum yang tertulis yang pada saat ini berlaku, namun aspek kedua sebagai pedoman pendukung yaitu sosiologis yakni, melihat dari kacamata tata nilai budaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat, maka jelaslah pula Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sebab-sebab adanya keguncangan di masyarakat karena adanya perbedaan sudut pandang dalam memaknai hukum itu sendiri sehingga putusan yang akan dibacakan pada amar nantinya dapat dinilai telah memenuhi kriteria-kriteria penting dalam masyarakat yakni harus arif dan adil serta tanpa ada campur tangan penguasa maupun siapapun juga selain menegakkan kepastian hukum yang memberi manfaat bagi masyarakat sebagai fungsi utama peradilan;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jemli Rende** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022., oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H., Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfrido Mapa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Komang Tirta Wati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H.,M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22